

Pendampingan Pengelolaan Dana BOSP Sesuai Ketentuan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025

Mochamad Reza Kurniawan¹

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang¹

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan satuan pendidikan dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025. Pendampingan dilakukan sebagai respon terhadap perubahan regulasi terbaru yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana BOSP, baik BOSP Reguler maupun BOS Kinerja. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi materi regulasi, pelatihan penggunaan aplikasi ARKAS, serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan sekolah secara akuntabel dan transparan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai juknis BOSP 2025, kemampuan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai aturan, serta keterampilan menginput data secara tepat di ARKAS. Peserta juga lebih siap menghadapi audit dan evaluasi penggunaan dana. Kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya tata kelola keuangan sekolah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih optimal..

Kata Kunci: BOS Reguler, BOS Kinerja, ARKAS, Tata Kelola Keuangan Sekolah, Good Governance.

Corresponding Author:

Mochamad Reza Kurniawan
(mochamadrezakurniawan@gmail.com)

Received: May 12, 2025

Revised: June 10, 2025

Accepted: June 20, 2025

Published: July 28, 2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan mutu layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam penyediaan pembiayaan pendidikan adalah penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Namun, pemanfaatan dana tersebut memerlukan pengelolaan yang tepat agar benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 menjadi pedoman terbaru dalam pengelolaan BOSP, yang memuat ketentuan teknis penggunaan, pelaporan, serta akuntabilitas dana. Dengan adanya regulasi baru ini, satuan pendidikan perlu melakukan penyesuaian prosedur agar pengelolaan BOSP berjalan sesuai aturan.

Dalam praktiknya, tidak semua pengelola BOSP memahami secara menyeluruh perubahan-perubahan yang diatur dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025. Pergantian regulasi seringkali menimbulkan tantangan administratif, mulai dari penyesuaian rencana penggunaan dana, penginputan data dalam aplikasi pelaporan, hingga pemenuhan bukti

pertanggungjawaban keuangan. Beberapa sekolah mengalami kendala dalam menyelaraskan kebutuhan operasional dengan batasan penggunaan dana yang diatur, sehingga berpotensi menghambat kelancaran kegiatan pembelajaran. Selain itu, ketidaktepatan dalam pengelolaan dana dapat menimbulkan risiko temuan audit, yang berdampak pada citra dan keberlanjutan bantuan keuangan tersebut. Oleh karena itu, pendampingan secara sistematis diperlukan untuk membantu sekolah memahami, menerapkan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pendampingan pengelolaan dana BOSP menjadi salah satu strategi efektif untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mampu memanfaatkan dana secara optimal. Kegiatan pendampingan dapat mencakup pelatihan teknis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS), simulasi penggunaan aplikasi pelaporan, serta konsultasi langsung terkait studi kasus permasalahan di lapangan. Melalui pendekatan ini, para pengelola BOSP akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel sesuai standar yang diatur dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi wahana pembentukan budaya tertib administrasi dan disiplin anggaran di lingkungan pendidikan.

Selain aspek teknis, pengelolaan dana BOSP yang baik juga berkaitan erat dengan prinsip tata kelola yang bersih (good governance) di sektor pendidikan. Transparansi dalam penggunaan dana, keterlibatan pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan orang tua, serta pelaporan yang tepat waktu merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan. Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 memberikan kerangka kerja yang jelas terkait hal ini, namun implementasinya memerlukan kesadaran kolektif dan komitmen dari semua pihak. Tanpa pendampingan yang memadai, ketentuan dalam regulasi berpotensi hanya menjadi dokumen administratif yang sulit diwujudkan secara nyata di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran program pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan menjadi relevan, karena mampu menjembatani antara aturan tertulis dan praktik nyata yang dihadapi sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus "Pendampingan Pengelolaan Dana BOSP Sesuai Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025" dirancang untuk memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi satuan pendidikan. Melalui pendekatan kolaboratif antara tim pendamping dan pihak sekolah, diharapkan tercapai pemahaman komprehensif mengenai aturan baru, peningkatan keterampilan teknis pengelolaan keuangan sekolah, serta terciptanya sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung tercapainya tujuan BOSP, yakni pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dana bantuan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan ini menggunakan pendekatan workshop interaktif dan konsultasi langsung. Tahap pertama adalah koordinasi awal dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana BOSP. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan workshop yang berisi pemaparan materi terkait ketentuan teknis dan perubahan regulasi dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) sesuai format terbaru, serta simulasi penggunaan aplikasi pelaporan dana. Peserta akan diberikan modul panduan yang memuat langkah-langkah praktis

pengelolaan BOSP, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan di sekolah masing-masing.

Tahap kedua adalah pendampingan lapangan (on-site) yang bertujuan untuk membantu secara langsung proses penyesuaian administrasi dan pelaporan keuangan sekolah. Pada tahap ini, tim pengabdian akan mendampingi pengelola BOSP dalam melakukan input data, memeriksa kesesuaian bukti transaksi, serta memastikan format pelaporan telah memenuhi persyaratan audit. Proses ini dilaksanakan secara kolaboratif, di mana setiap permasalahan teknis yang muncul akan dibahas dan diberikan solusi saat itu juga. Dengan metode ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dimulai dengan tahap pre-assessment untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal para peserta mengenai pengelolaan Dana BOSP. Dari hasil kuesioner awal, ditemukan bahwa sebagian besar peserta (sekitar 65%) belum sepenuhnya memahami perubahan yang tertuang dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025, khususnya terkait alokasi persentase penggunaan dana dan ketentuan pengadaan barang/jasa. Informasi ini menjadi dasar bagi tim pendamping untuk menyesuaikan materi agar fokus pada poin-poin krusial yang belum dikuasai peserta.

Tahap workshop yang dilaksanakan di aula sekolah mitra dihadiri oleh seluruh bendahara sekolah, kepala sekolah, serta perwakilan komite sekolah. Kegiatan dimulai dengan pemaparan regulasi terbaru yang mencakup ruang lingkup penggunaan dana, mekanisme penyaluran, batasan belanja, dan kewajiban pelaporan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait perubahan prosedur yang berimplikasi langsung pada kegiatan operasional sekolah. Diskusi ini memperlihatkan bahwa pembaruan regulasi memang memerlukan adaptasi cepat dari pihak pengelola.

Salah satu hasil positif dari workshop adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) berbasis aplikasi. Sebelumnya, beberapa sekolah masih menyusun RKAS secara manual atau menggunakan format lama yang tidak lagi sesuai ketentuan. Melalui simulasi langsung, peserta mampu mempraktikkan penyusunan RKAS sesuai format terbaru dan menyesuaikan pos belanja sesuai batasan yang diatur. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi pada tahap verifikasi di kemudian hari.

Selain penyusunan RKAS, pendampingan juga menghasilkan peningkatan keterampilan peserta dalam penggunaan aplikasi pelaporan BOSP. Peserta diberikan pelatihan terkait input realisasi belanja, pengunggahan bukti transaksi, serta pengecekan kesesuaian data dengan dokumen pendukung. Dari evaluasi pasca-pelatihan, 90% peserta menyatakan lebih percaya diri dalam melakukan pelaporan karena telah memahami langkah-langkah teknis secara rinci.

Pendampingan lapangan (on-site) yang dilakukan di masing-masing sekolah menunjukkan hasil signifikan dalam perbaikan administrasi keuangan. Tim pendamping membantu melakukan verifikasi bukti pengeluaran yang sebelumnya tidak tertata rapi, misalnya faktur yang tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia, atau dokumen yang tidak sesuai standar audit. Setelah dilakukan pemberian, dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan sebagai pertanggungjawaban resmi.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan Dana BOSP bukan hanya keterbatasan pemahaman regulasi, tetapi juga manajemen waktu dalam proses pelaporan. Beberapa bendahara sekolah mengaku kesulitan membagi waktu antara pekerjaan administratif dan tugas harian di sekolah. Oleh karena itu, dalam pendampingan ini disarankan pembagian tugas yang lebih jelas, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pencatatan transaksi.

Dari sisi transparansi, kegiatan ini juga berhasil mendorong keterlibatan pihak komite sekolah dalam pengawasan penggunaan Dana BOSP. Melalui diskusi bersama, pihak komite mendapatkan pemahaman bahwa pengawasan bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan dana digunakan sesuai prioritas pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dalam pengelolaan dana publik.



Gambar 1. Kegiatan Pendamping Pengelolaan dana BOSP 2025

Analisis hasil kegiatan menunjukkan adanya korelasi positif antara pendampingan teknis dan peningkatan akurasi pelaporan. Sebelum pendampingan, rata-rata ketidaksesuaian antara laporan dan bukti fisik di sekolah mencapai 15-20%. Setelah pendampingan, angka ini menurun hingga di bawah 5%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap regulasi dan penggunaan aplikasi dapat secara langsung meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan sekolah.

Kegiatan ini juga memunculkan kesadaran baru di kalangan kepala sekolah bahwa pengelolaan Dana BOSP tidak hanya menjadi tanggung jawab bendahara. Peran kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama sangat penting dalam memastikan setiap keputusan penggunaan dana didasarkan pada RKAS yang disusun secara partisipatif. Dengan demikian, budaya tertib administrasi dan transparansi dapat lebih mudah terbentuk di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, pendampingan pengelolaan Dana BOSP sesuai Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 ini memberikan dampak nyata dalam peningkatan kapasitas pengelola sekolah, perbaikan sistem administrasi keuangan, serta penguatan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari adanya perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan yang lebih disiplin, transparan, dan sesuai ketentuan. Hal ini

menjadi modal penting bagi sekolah dalam menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengelolaan Dana BOSP ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pengelola sekolah terkait ketentuan terbaru dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025. Melalui kombinasi workshop, simulasi aplikasi, dan pendampingan lapangan, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menyusun RKAS, mengelola administrasi keuangan, dan melakukan pelaporan yang akurat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas penyusunan dokumen, ketepatan penggunaan aplikasi pelaporan, serta kesesuaian bukti transaksi dengan standar audit. Hal ini membuktikan bahwa pendampingan yang terstruktur mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi tertulis dan penerapannya di lapangan.

Selain peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Peran aktif kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik (good governance), sehingga setiap rupiah dana BOSP dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan keberhasilan ini, diharapkan praktik pengelolaan Dana BOSP di sekolah mitra dapat menjadi contoh bagi satuan pendidikan lainnya, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, E., & Widodo, T. (2022). Efektivitas penggunaan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan dana BOSP. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 45–54. <https://doi.org/10.21009/jtp.v10i1.2567>
- Detik Edu. (2025, Januari 5). Dana BOS 2025 PAUD hingga SMA ditetapkan, begini peraturannya. Detik Edu.
- Fitriani, R., & Handayani, R. (2021). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 251–263. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.38749>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025). Berita Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, Juni 18). Implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 terkait BOSP Reguler dan BOS Kinerja (Juknis BOSP 2025). Pusat Informasi ARKAS.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025, Juni 18). Implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 terkait BOSP Reguler dan BOS Kinerja (Juknis BOSP 2025). Pusat Informasi ARKAS. <https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id>
- Pojoksatu.id. (2025, Mei 20). Aturan baru pengelolaan dana BOS satuan pendidikan, ini tujuan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025. Pojoksatu.
- Supriyanto, A., & Maulana, M. (2019). Evaluasi pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 85–95. <https://doi.org/10.24127/jpe.v12i2.2560>
- Tirto.id. (2025, Mei 20). Juknis Dana BOSP 2025 dan link unduh. Tirto.

Widyastuti, T., & Nurkholis. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 33–41. <https://doi.org/10.23917/jpe.v13i1.10726>